



PUTUSAN

Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tertanggal 18 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Register Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bm. tertanggal 18 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 07 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 640/41/IX/1997 tanggal 08 September 1997; Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 18 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak I(L) umur 17 tahun, 2. Anak II (L) umur 15 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat selama 1 tahun ;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain;
 - c. Orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga t;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

A. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 640/41/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Kabupaten Bima tanggal 8 September 1997 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat pernah menerima telpon dari seorang



perempuan lain melalui HPnya. Tergugat, sehingga Penggugat merasa cemburu dengan sikap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat;
- Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bima, di hadapan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena menurut cerita Penggugat pada saksi bahwa



Tergugat suka pacaran dan tidak memberikan nafkah lahir kepada

Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat tidak senang dan tidak suka dengan sikap Tergugat;
- Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena diawali dengan adanya telepon dari seorang perempuan lain melalui HPnya. Tergugat yang kebetulan diterima oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa cemburu dengan sikap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 1997 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya rasa cemburu Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat suka pacaran dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa orang tua-tua serta tokoh masyarakat telah berusaha untuk menasehati/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Bima, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Timur, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H. M. Ijmak SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi.

Drs. H. M. Ijmak SH. MH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah